

Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru

Nurul Hilal Bahnar

(Staf Pemerintah Kabupaten Barru)

Andi Gau Kadir

(Program Studi Ilmi Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: nurul.hilal@gmail.com

Abstract

This study aims to describe and analyze how the performance of the Regional Income Agency in the management of local taxes in Barru regency and to analyze what factors affect the management of local taxes that do not reach the target and that exceed the target in Barru regency. The results show that the management of Local Taxes in Barru District has not been effective. It is shown that the target and realization of local tax revenues have not reached the target and some even exceed the target. The factors that cause it are: 1) Planning done by the Regional Revenue Board is less than maximum because so many other activities undertaken by the Regional Revenue Board. 2) Organizing undertaken by the Regional Revenue Board is not maximal because the number of personnel or tax officers owned is very limited. 3) In the stage of mobilization or implementation in tax management is also less than the maximum because some of the taxpayers do not want to pay taxes in accordance with the imposition of a predetermined tax. 4) Supervision conducted by the Regional Revenue Agency is not maximal due to the large number of taxpayers who must be supervised or controlled.

Keywords: local government, management, local taxes.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru dan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan pajak daerah yang tidak mencapai target dan yang melebihi target di Kabupaten Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru belum efektif. Hal ini ditunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak daerah belum mencapai target bahkan ada yang melebihi target. Adapun faktor –faktor yang menyebabkan hal tersebut yakni : 1) Perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal karena begitu banyaknya kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. 2) Pengorganisasian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal karena jumlah personel atau petugas pajak yang dimiliki sangat terbatas. 3) Dalam tahap penggerakkan atau pengimplementasian dalam pengelolaan pajak juga kurang maksimal karena beberapa dari wajib pajak tidak mau membayarkan pajaknya sesuai dengan pengenaan pajak yang telah ditentukan. 4) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal dikarenakan begitu banyaknya wajib pajak yang harus diawasi ataupun dikontrol.

Kata kunci: pemerintah daerah, manajemen, pajak daerah.

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara ,selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat sebagai penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah ,agar terjadi hubungan yang signifikan, artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi.

Filosofinya adalah dari rakyat untuk rakyat,artinya sumber pendapatan yang berasal dari rakyat digunakan untuk pembiayaan pelayanan kepada rakyat, karena rakyat yang paling besar memberikan kontribusi maka rakyatlah yang paling utama untuk dilayani. Pada era orde baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan negara dan pembangunan berasal dari minyak dan gas dan pinjaman luar negeri, tetapi sekarang tumpuannya bergeser ke sektor pajak.

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam dan luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penetapan pajak sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-

undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai potensi dan kekayaan yang dihasilkan oleh daerah tidak lagi harus diserahkan kepada pusat, tetapi sebagian besar tetap menjadi milik daerah asal.

Termasuk dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dimana salah satu sumber PAD adalah pajak yang dalam pengaturannya daerah dituntut untuk lebih optimal dalam pengelolaan pajak khususnya pajak daerah agar penerimaan keuangan daerah dapat lebih meningkat.

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pembangunan disegala bidang kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara sangat tergantung pada kemampuan untuk memobilisasi segala kekuatan nasional yang ada dipadukan dengan wujud pengelolaan yang berdayaguna dan berhasil guna. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yaitu peningkatan sumber keuangan daerah diperlukan suatu pengelolaan keuangan yang baik sehingga apa yang menjadi target dapat tercapai. Untuk memperlancar proses pengelolaan keuangan daerah diperlukan aparatur pemerintah sebagai pelaksana yang baik yang berfungsi melayani masyarakat, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, karena pada saat sekarang ini sering kali terjadi gejala-gejala di atas dimana pelaksana tugas baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum menjalankan tugasnya dengan baik serta tidak efektif dan efisien.

Untuk menghindari terjadinya gejala-gejala di atas baik itu dalam lingkup

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diperlukan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tersebut dengan cara meningkatkan kemampuan dan kinerja aparatur pemerintah dalam pengelolaan pajak daerah. Pajak Daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik perubahan karena peningkatan maupun karena penurunan, oleh karena itu pajak daerah harus dikelola sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Dalam hal ini Pajak Daerah di Kabupaten Barru juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Barru. Namun ada beberapa jenis pajak daerah di Kabupaten Barru yang mengalami permasalahan dalam pemenuhan target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan didukung oleh berbagai informasi pengelolaan pajak daerah dihadapkan pada berbagai fenomena yang diidentifikasi yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru terkait dengan sosialisasi tentang perpajakan.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendiskripsikan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan (fakta-fakta) dengan mengemukakan keadaan-keadaan mengenai objek penelitian sebagaimana adanya secara lengkap. Desain penelitian deskriptif bermaksud mengamatisecara lengkap dan mencari hubungan dengan konsep yang lain, tanpa pengujian hipotesa atau hubungan tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini, maka objek penelitian ialah pengelolaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana adanya fakta-fakta yang ditemukan pada

masa sekarang, selanjutnya menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta tersebut serta mengambil kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian ini penulis memperoleh berapa banyak jumlah target dan realisasi dari pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru. Hal ini yang merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian ini. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti bisa lebih mudah dalam menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan pajak daerah tidak memenuhi target dan bahkan yang melebihi target.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang pajak daerah kabupaten Barru bahwasanya pajak daerah terdiri atas beberapa jenis pajak diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Restoran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Barru Tahun 2017

N o	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	50.000.000	31.648.000
2	Pajak Hiburan	15.000.000	9.044.000
3	Pajak Bumi dan Bangunan	4.000.000.000	3.827.805.227
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000	5.743.619.450
5	Pajak Restoran	200.000.000	227.015.405

Tabel tersebut diatas merupakan daftar tabel target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Barru yang terdiri atas Pajak

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan tabel daftar target dan realisasi penerimaan pajak daerah di kabupaten Barru tahun 2017 menunjukkan bahwa kelima jenis pajak daerah tersebut masing-masing memiliki tingkat presentase yang berbeda. Hal itu disebabkan karena target dan realisasi dari jenis pajak daerah tersebut juga berbeda.

Banyak hal-hal yang menyebabkan realisasi dari pajak daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Diantaranya itu terkendala pada bagian pengelolaan berupa pendataan serta terkendala pada wajib pajak itu sendiri yang belum memiliki kesadaran penuh maupun ketidak tahuan tentang pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan penelitian, diperoleh keterangan mengenai target dan realisasi pajak daerah tersebut diatas. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah bahwa : "Adapun penyebab perbedaan dari target dan realisasi dari kelima pajak daerah tersebut diatas karena kelima jenis pajak daerah tersebut memang berbeda sehingga target dan realisasinyapun juga berbeda. Ditinjau dari target yang ingin dicapai dari kelima pajak tersebut dan realisasi penerimaannya ada yang tidak mencapai target, bahkan ada pula yang melebihi target. Penyebab tidak tercapainya target yaitu disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta kurangnya jumlah anggota dalam melakukan pemungutan pajak Sedangkan yang melebihi target itu disebabkan oleh piutang yang baru dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam kegiatan pengelolaan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru dilakukan melalui empat tahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.

Perencanaan dalam tahap ini adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dimana perencanaan ini dilakukan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah beserta jajarannya dalam rangka untuk menentukan tujuan dari pengelolaan pajak Daerah itu sendiri sampai pada menentukan target yang akan dicapai terhadap hasil pengelolaan pajak nantinya.

Dalam perencanaan yang dilakukan oleh Bapenda ini diharapkan nantinya pengelolaan pajak mulai dari penentuan tujuan sampai pada tahap pemungutan pajak Daerah dapat berjalan dengan baik.

Namun ternyata banyak kendala-kendala yang dialami dalam tahap perencanaan ini mulai dari pendataan setiap pajak daerah belum secara maksimal keseluruhan bisa teridentifikasi. Maupun terkendala pada pengelola pajak dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah yang terkendala karena kurangnya personil atau petugas yang melakukan pemunutan maupun pengawasan terhadap pajak daerah.

Pengorganisasian dalam tahap ini adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kekuatan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Pengorganisasian dalam hal pengelolaan pajak daerah yakni bagaimana setiap Petugas (kolektor) diberikan tugas sesuai dengan struktur yang telah diinstruksikan oleh pemimpin dalam pengelolaan pajak daerah.

Dalam hal ini memang benar bahwa Badan Pendapatan Daerah telah melakukan pembagian kerja sesuai dengan SOP namun lagi-lagi yang menjadi kendala adalah keterbatasan jumlah personil dari Badan Pendapatan Daerah yang menyebabkan pengelolaan pajak Daerah tidak maksimal.

Penggerakkan dalam tahap ini berarti bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan

diimplementasikan. Dalam hal ini pemimpin mempunyai peran untuk menggerakkan petugasnya (kolektor) dalam melakukan pemungutan iuran terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini penggerakkan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yakni mengawasi segala kegiatan pengelolaan pajak Daerah dari setiap tahapnya.

Pengawasan dalam tahap ini merupakan proses pengecekan rencana dan penelusuran penyimpangan dari arah yang telah direncanakan serta suatu aktivitas yang berkesinambungan. Peran pemimpin sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap petugas (kolektor) maupun masyarakat dalam hal ini wajib pajak agar tidak ada penyimpangan didalamnya sehingga sesuai dengan hasil atau target yang ingin dicapai.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah masih banyak kendala-kendala yang dihadapi seperti sulitnya melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak karena kurangnya jumlah petugas atau personil dan banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Hotel tidak memenuhi target

Perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal karena begitu banyaknya kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal karena jumlah personel atau petugas pajak yang dimiliki jumlahnya sangat terbatas.

Dalam tahap penggerakkan atau pengimplementasian dalam pengelolaan pajak juga kurang maksimal karena beberapa dari wajib pajak yang tidak tahu menahu tentang pajak yang harus mereka bayarkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal dikarenakan begitu banyaknya wajib pajak yang harus diawasi ataupun dikontrol.

KESIMPULAN

Proses pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, belum sesuai dengan harapan yakni mulai dari pengelolaan sampai terget realisasi pajak sesuai. Hal tersebut disebabkan kerana pengelolaan pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru belum optimal, baik dalam kegiatan pendataan terhadap wajib pajak, maupun sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sehingga masih banyak wajib pajak di Kabupaten Barru melakukan usaha tanpa ijin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak daerah melebihi terget sebetulnya bukan karena proses pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang berjalan maksimal. Akan tetapi salah satu penyebabnya adalah para wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya pada tahun sebelumnya baru dibayarkan pada tahun 2017 sehingga terget penerimaan pajak pada tahun 2017 bisa melebihi terget.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2010). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Humaniora. Bandung.
- Devas Nick, dkk. (2012). *Keuangan dan Pendapatan Daerah di Indonesia*. UI Indonesia Press. Jakarta.
- Davey, K.J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI Press. Jakarta.
- Ismawan, I. (2011). *Memahami Reformasi Perpajakan*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Kesit, B. (2015). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UI Press. Yogyakarta.
- Mamesah, D.J. (2015). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Markus, M. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Mulia, A. (2014). *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fokus Media. Bandung.
- Munawir, S. (2014). *Pokok-Pokok Perpajakan*. Liberty. Yogyakarta.
- Muslim, A. (2014). *Undang-undang Otonomi Daerah*. Fokus Media. Bandung.
- Prabowo, Y. (2016). *Akuntansi Perpajakan Terapan (edisi revisi)*. PT Grasindo. Jakarta.
- Andi S, Damayanti W. T. (2015). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: An
- Haula R, Irianto E.S. (2016). *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.